SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :
EKO AGUS SETIYO
NIM : 502014356

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBNAG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH)

Nama : Eko Agus Setiyo
NIM : 502014356
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

H. Syairozi, SH., M.Hum. ( )

Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. ( )

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ( )

2. Burhanuddin, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bentanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Agus Setiyo

Nim : 502014356

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)

Adalah bukan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2020

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

791BBAHF597647868

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Eko Agus Setiyo

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH)

Eko Agus Setiyo

Adapun permasalahan dari skripsi ini adalah : Bagaimana peraturan hukum tindak pidana pajak penghasilan berdasarkan undang-undang nomor. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh)? dan Apakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak penghasilan berdasarkan undang-undang nomor. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum normatif" yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat didimpulkan bahwa : Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mengatur tentang sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Secara umum, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dapat dikenai sanksi administrasi yang meliputi sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi administrasi kenaikan. Dan sanksi pidana yaitu : sanksi pidana kurungan,dan sanksi pidana penjara. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah peraturan yang harus dipahami wajib pajak yaitu: subjek pajak, objek pajak, penghasilan kena pajak, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Kata Kunci : Sanksi Pidana Perpajakan, Peraturan Perpajakan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya jualah skripsi dengan judul : **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh).**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah member dorongan dan bantuan khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembanag beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., S.Pn., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.HUM., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Sekalipun Pembiming Akademik Penulis;

5. Bapak H. Syairozi, SH., M.HUM., Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudaraku-saudaraku terkasih;
8. Seluruh teman-temanku yang sudah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini yaitu: Michael Navero ST, M. Bahrun Ardiansyah SH, Elsy Puspita Sari S.Kel, Fanji Setiawan, Hariyanto S.Pd., M.Pd, dll.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melipahkan pahala dan rahmat kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2020

Penulis,

Eko Agus Setiyo

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan (PPh) Secara Umum 13

B. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan (Pph) 13

C. Hukum Pidana Terhadap Hukum Pajak 16

D. Pengaturan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia 19

E. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pajak 30

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Peraturan Hukum Tindak Pidana Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) 34

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) 38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 44

B. Saran 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak dipandang sangat penting di dalam negara yang bersifat kesejahteraan yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara bersangkutan.

Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Mengapa pajak merupakan pungutan wajib atau pungutan paksa dan apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka akan mendapatkan sanksi pidana ? hal tersebut dikarenakan kelangsungan hidup negara memerlukan biaya yang sangat besar. Biaya hidup negara di antaranya adalah untuk kelangsungan lembaga negara, pemerintah dan gaji pegawai negeri yang semuanya itu harus dibiayai dari penghasilan negara. Adapun penghasilan negara yang berasal dari masyarakat adalah melalui pungutan pajak .

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak, karena

banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui surat pemberitahuan pajak (SPP), tetapi tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.[1]

Sebagaimana kita ketahui, peranan penerimaan pajak semakin besar dan penting dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan.

Apabila wajib pajak melakukan penyelewengan pajak akan dikenakan sanksi, sanksi perpajakan dimaksudkan agar wajib pajak patuh melaksanakan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai keadaan yang sebenarnya dan ketentuan undang-undang perpajakan.[2]

Setiap tindakan melawan hukum oleh wajib pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara termasuk tindak pidana perpajakan. Dilihat dari tingkatan kesalahan, maka tindak pidana perpajakan meliputi tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana perpajakan.[3]

---

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 , hlm. 229.

[2] Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Perpajakan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 79.

[3] Adrian Sutedi, 2013 , op. Cit, hlm. 225.

Dalam undang-undang perpajakan telah ditetapkan mekanisme yang tegas tentang upaya yang dapat di tempuh terhadap perusahaan yang melakukan pelangaran hukum. Kebijakan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda atau kenaikan harus lebih dahulu dikedepankan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan , membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penerimaan pajak disektor Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun

pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang menyebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.[4]

Berdasarkan pajak penghasilan tersebut pada awalnya sebesar 56%, namun pada tahun 1984, indonesia mengeluarkan peraturan pajak baru yang menetapkan pajak penghasilan dalam kontak bagi hasil yang ditandatangani pada tahun 1988.

Besarnya pemasukan pajak yang belum tercapai masih ada juga orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, sehingga untuk mewujutkan fungsi dan tujuan pajak tercapai setiap warga negara sebagai badan hukum harus taat, patuh dan memenuhi

---

[4] Adrian Sutedi, 2013 , op. Cit, hlm. 63.

kewajibannya sebagai wajib pajak, untuk mewujudkan tujuan dari adanya pajak perlu adanya penegakan hukum perpajakan harus dibenahi mulai dari penegak hukumnya, berkaitan proses penegakan tindak pidana perpajakan penyidik sangat berperan penting, sehingga dari proses penyidikan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jendral Pajak harus progresif dan dapat menegakkan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur dalam undang-undang, dalam hal penyidik pegawai negeri sipil di dalam penegakan hukum pidana di atur secara khusus di dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) penyidik adalah:

> *Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.*

Sedangkan ketentuan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor .28 tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan di atur dalam pasal 44 ayat (1).

> *"Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jendral Pajak yang di beri wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang perpajakan".*

Dalam proses penegakan hukum perpajakan, dimana hukum tindak pidana proses penyidikan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jendral Pajak harus progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur dalam undang-undang. Sehingga untuk memberi efek jera pada pelakunya dan sehingga fungsi

atau tujuan bisa tercapai. Namun pada kenyataannya masih banyak masalah tindak pidana perpajakan yang terjadi di dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas dapat melihatkan bagaimana adanya kasus-kasus tindak pidana perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), oleh sebab itu berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)".

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah diatas , maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Hukum Tindak Pidana Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) ?
2. Apakah Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang lingkup

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh).

2. Tujuan

Setelah mengetauhi rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penilitian ini adalah :

1. Untuk mengetauhi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
2. Untuk Mengetahui Peraturan Hukum Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal–hal antara lain :

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan pada umumnya dan almamater pada khususnya, serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Sanksi Pidana

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pelaku wajib pajak, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh).

D. Kerangka Konseptual

Definis konseptual adalah menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan suatu unsur konkrit dari teori.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

2. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.[5]
3. Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelangar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.[6]
4. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.[7]
5. Hukum Pajak adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan orang-orang atau badan-badan hukum sebagai wajib pajak.[8]
6. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.[9]

E. Metode penelitian

---

[5] Adawi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81.

[6] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 9.

[7] Adrian Sutedi, op. Cit. Hlm. 2.

[8] Abdul Hamid Usman, *Dasar-Dasar Hukum Pajak,* Tunas Gemilang Press, Palembang, 2014, hlm. 9.

[9] Suhanan Yosua, dkk, *Hukum Pajak,* In Media, Jakarta, 2013, hlm. 8.

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yankni mengunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kuaklitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Sumber Data Penelitian

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data atau bahan hukum yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung data primer, dapat diperoleh dari hasil penelitian, buku-buku, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

b. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, esiklopedi, leksikon dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah, yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu

dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu menguraikan isi penulisan dalam Empat bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang , permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang tinjauan pustaka yang memuat mengenai pajak penghasilan (PPh) secara umum, subjek dan objek pajak penghasilan (PPh), hukum pidana terhadap hukum pajak, sanksi pidana terhadap pelanggar pajak, pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana perpajakan di indonesia.

Bab III Hasil Penilitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai peraturan hukum tindak pidana pajak penghasilan berdasarkan undang-undang nomor. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh), dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pajak

penghasilan berdasarkan undang-undang nomor. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh).

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Daptar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Hamid Usman. 2014, Dasar-Dasar Hukum Pajak, Tunas Gemilang, Pres, Palembang.

Adrian Sutedi. 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrianto Dwi Nugroho. 2010, *Hukum Pidana Pajak Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Waluyo. 1994, Tindak Pidana Perpajakan, Pradnya Paramita , Jakarta.

Ilyas Wirawan B dan Ricard Burton. 2008, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo. 2015, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta.

Muhammad Djafar Saidi. 2014, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta.

Suhanan Yosua, dkk. 2013, Hukum Pajak, In Media, Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.

Tulis S. Meliala dan Francisca Widianti Oetomo. 2010, Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi 5, Semesta Media, Jakarta.

T.N. Syamsah. 2012, Tindak Pidana Perpajakan, Alumni, Yogyakarta.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono. 2013, *Perpajakan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2011, *Hukum Pajak,* Salemba Empat, Jakarta.

Wirawan B. Ilyas dan Rudi Suhartono. 2011, *Hukum Pajak Material 1,* Selemba Humanika, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 38 Undang-Undang Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.